

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan suatu negara. Menurut Undang-Uudang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat semakin cerdas dan sadar akan pentingnya kesehatan, masyarakat mengerti bahwa kesehatan harus selalu dipertahankan dan diperjuangkan karena kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia.

Komponen penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan adalah ketersediaan obat. Ketersediaan obat ini tidak terlepas dari adanya produsen obat. Industri farmasi sebagai produsen obat memegang peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan negara dalam bidang kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, Industri farmasi sebagai badan hukum yang secara legal dapat melakukan seluruh tahapan kegiatan membuat obat atau bahan obat, dimana kegiatan yang termasuk dalam tahapan membuat obat meliputi pengadaan bahan baku, bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan obat industri farmasi hendaklah membuat obat yang memiliki khasiat, mutu dan aman. Obat yang memiliki khasiat, mutu dan keamanan dapat dihasilkan melalui penerapan Cara

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 dijelaskan bahwa pedoman pembuatan obat yang baik dan benar diseluruh aspek kegiatan produksi bertujuan untuk memastikan bahwa sifat maupun mutu obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk digunakan oleh Industri Farmasi sebagai dasar pengembangan aturan internal sesuai kebutuhan.

Seperti namanya, industri farmasi memerlukan tenaga ahli di bidang kefarmasian dalam menjalankan kegiatannya, dalam hal ini apoteker. Kedudukan Apoteker yang diatur dalam CPOB, yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu dan pemastian mutu. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, mengatakan bahwa pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, yang termasuk ke dalam pelayanan farmasi, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Dengan tuntutan sebagai seorang Apoteker yang harus memiliki kompetensi diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai dalam mendidik calon apoteker, salah satu hal yang dapat dilakukan dalam peningkatan kompetensi calon apoteker berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dalam berbagai institusi terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, Apotek, Industri Farmasi, Pabrik Besar Farmasi, Rumah Sakit, maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Dexa Medica dalam memberikan wadah bagi para calon Apoteker melaksanakan PKPA. Pelaksanaan PKPA

berlangsung dari tanggal 1 Agustus hingga 29 September 2017. Melalui program ini, diharapkan calon apoteker yang melaksanakan PKPA di PT. Dexa Medica mampu meningkatkan kompetensinya.

1.2. Tujuan PKPA

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kerja farmasi yang profesional
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

5.1. Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.